

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BANTEN**

2023 – 2026



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**JL. SYECH NAWAWI AL-BANTANI KP3B
PALIMA CURUG – SERANG**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Puji Syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia-Nya Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023-2026 telah tersusun dan merupakan salah satu realisasi dari kewajiban Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten untuk menyusun dokumen perencanaan strategis dalam kurun waktu empat tahun.

Pada prinsipnya Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023-2026 memuat pokok-pokok materi inti yaitu tentang pelayanan kinerja tahun sebelumnya, berdasarkan Tugas dan Fungsi, permasalahan dan isu strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja.

Keberadaan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023-2026 ini menjadi pedoman bagi proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, dan selanjutnya atas partisipasi dan kerjasamanya dalam penyusunan dokumen Renstra ini diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Maret 2022

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PROVINSI BANTEN,



Dr. H. Ahmad Syaukani, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740422 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GRAFIK iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Ruang Lingkup 2

 1.3 Landasan Hukum 2

 1.4 Maksud dan Tujuan 5

 1.5 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPORA PROVINSI BANTEN 7

 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 7

 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi 7

 2.1.2 Struktur Organisasi Dispora Provinsi Banten 8

 2.1.3 Uraian Tugas Satuan Organisasi..... 8

 2.2 Sumber Daya Dispora Provinsi Banten 28

 2..2.1 Gambaran Umum dan Komposisi Pegawai Dispora
 Provinsi Banten..... 28

 2..2.2 Sarana dan Prasarana..... 31

 2.3 Kinerja Pelayanan Dispora Provinsi Banten 35

 2.4 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah 36

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISPORA..... 46

 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Pelayanan..... 46

 3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD 47

 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga 49

 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
 Lingkungan Hidup 50

 3.5 Penentuan Isu Strategis..... 51

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 52

 4.1 Tujuan..... 52

 4.2 Sasaran 52

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 53

 5.1 Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten. 53

 5.2 Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 Provinsi Banten 54

 5.3 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
 Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten..... 56

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 INDIKATIF 58

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 68

BAB VIII PENUTUP 70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten	8
Tabel 2.2	Struktur Organisasi UPT Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten	26
Tabel 2.3	Keadaan Jumlah Pegawai berdasarkan Status dan Golongan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Periode Desember 2021	29
Tabel 2.4	Rekapitulasi Barang Inventaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sampai dengan Desember 2021.	32
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Tahun 2018 – 2021 Sasaran 1	37
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Tahun 2018 – 2021 Sasaran 2	37
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2018 s.d 2019	39
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2020	41
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2021	43
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	55
Tabel 6.1	Kinerja Renstra Dispora Provinsi Banten Tahun 2023-2026.....	59
Tabel 6.2	Program dan Kegiatan Prioritas Renstra OPD Tahun 2023 – 2026	63
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah	69
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Mengacu Capaian Program	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Keadaan PNS berdasarkan Golongan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Periode Desember	29
Grafik 2.2	Keadaan PNS berdasarkan Golongan Ruang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Periode Desember 2021.....	30
Grafik 2.3	Keadaan PNS berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Periode Desember 2021.....	30

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan masa depan secara tepat dari sejumlah pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan strategis merupakan suatu bentuk kebijakan untuk menentukan strategi dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Sebagaimana diketahui, bahwa Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2017-2022 akan berakhir pada tahun 2022. Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Tahun 2023-2026.

Selanjutnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat Inmendagri No. 70 Tahun 2021, juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tahun 2023-2026 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan SKPD di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

1.2. RUANG LINGKUP

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra merupakan bagian dari suatu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renstra 2023-2026 berpedoman pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Selain itu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Di dalam penyusunan Renstra, dijabarkan rencana kerja tahunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD. Dokumenn Renstra juga berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 2023-2026.

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten;
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023-2026, adalah meningkatnya pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Kepemudaan dan Olahraga selama kurun waktu 4 (empat) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023-2026, adalah:

- 1. Tersusunnya sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2023-2026;
- 2. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten selama periode tahun 2023-2026;
- 3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten (rencana kerja tahunan) dalam periode empat tahun ke depan;
- 4. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten baik tahunan maupun empat tahunan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Ruang Lingkup
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEMUDAAN DAN
OLAHRAGA PROVINSI BANTEN.**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Banten
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Banten
- 2.4. Pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI.**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Banten
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, pada RPJPD Tahun 2005 - 2025
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kepemudaan dan
Olahraga.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Banten
- 4.2. Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Banten

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Banten
- 5.2 Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Banten
- 5.3 Tantangan dan Peluang Pelayanan Pengembangan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN.**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

BAB VIII PENUTUP.

LAMPIRAN.

BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN DISPORA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

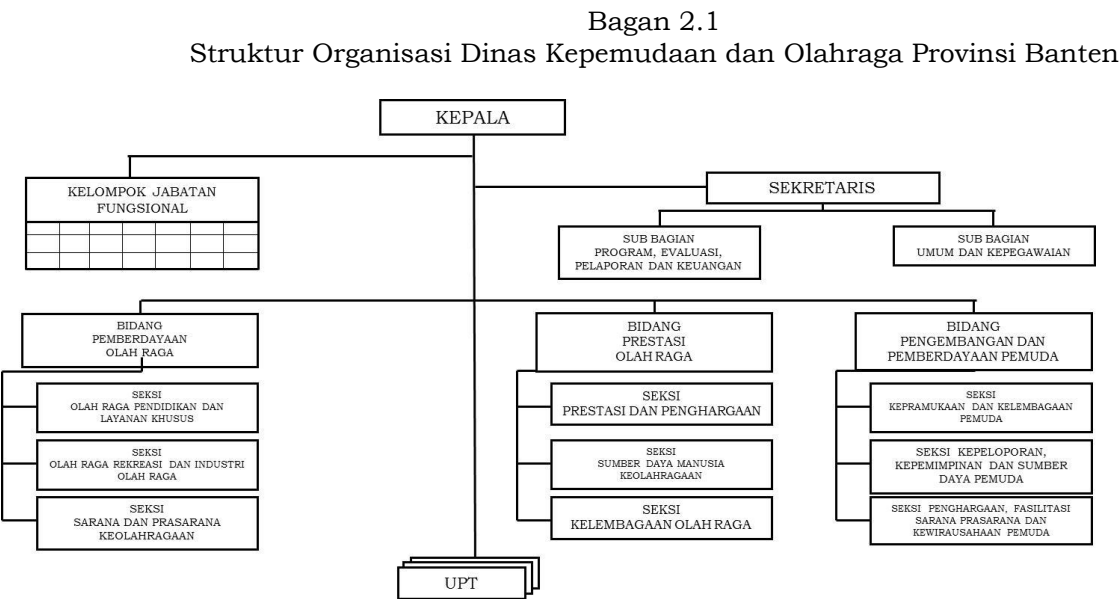
Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekda dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan dan Olahraga. Uraian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan rencana Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana
- c. Merumuskan, mengkaji dan menetapkan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. Menyelenggarakan kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi terhadap SDM Olahraga;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.2. Struktur Organisasi Dispora Provinsi Banten



Merujuk kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi, dan Pengawas Perangkat Daerah, maka uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

2.1.3 Uraian Tugas Satuan Organisasi

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pemberdayaan Olahraga, Bidang Prestasi Olahraga, serta Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan keolahragaaan;
- 6) Merumuskan dan menetapkan standar operasional Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- 8) Menyelenggarakan pengawasan terhadap pemenuhan standard nasional, pendayagunaan bantuan dan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- 9) Merencanakan teknis, struktur, dan standar pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan;
- 10) Menyelenggarakan pembinaan Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar

tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman

- pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - 6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
 - 7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - 8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - 9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
 - 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang bersumber dari APBD maupun APBN;
- 8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus, Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, serta Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Olahraga berdasarkan program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Olahraga secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis Olah Raga Pendidikan dan Olah Raga Layanan Khusus, Olah Raga Rekreasi dan Industri Olah Raga dan Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
 - 6) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program dan kegiatan Olah Raga Pendidikan dan Olah Raga Layanan Khusus, Olah Raga Rekreasi dan Industri Olah Raga dan Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
 - 7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Olahraga dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Olahraga

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus

- a. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan, promosi dan kerjasama Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus;
 - 6) Melaksanakan program dan kegiatan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus;
 - 7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
 - 8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

7. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga

- a. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan, promosi dan kerjasama olah raga rekreasi dan industri olah raga;
 - 6) Melaksanakan program dan kegiatan olahraga rekreasi dan industri olahraga;
 - 7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

8. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan

- a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan dan kerjasama sarana dan prasarana keolahragaan;
 - 6) Melaksanakan program dan kegiatan sarana dan prasarana keolahragaan;
 - 7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

9. Kepala Bidang Prestasi Olahraga

- a. Kepala Bidang Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Prestasi dan Penghargaan, Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan, seta Seksi Kelembagaan Olahraga.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Prestasi Olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Prestasi Olahraga berdasarkan program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Prestasi Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Prestasi Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Prestasi Olahraga secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis prestasi dan penghargaan, sumber daya manusia keolahragaan dan kelembagaan olahraga;
 - 6) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program dan kegiatan prestasi dan penghargaan, sumber daya manusia keolahragaan dan kelembagaan olahraga;
 - 7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Prestasi Olahraga dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Prestasi Olahraga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

10. Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan

- a. Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Prestasi dan Penghargaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Prestasi dan Penghargaan berdasarkan rencana operasional Bidang Prestasi Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Prestasi dan Penghargaan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Prestasi dan Penghargaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Prestasi dan Penghargaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan dan kerjasama prestasi dan penghargaan;
 - 6) Melaksanakan program dan kegiatan prestasi dan penghargaan;
 - 7) Melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat daerah provinsi;
 - 8) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - 9) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga olahraga baik melalui dengan instansi pemerintah ataupun swasta;
 - 10) Mengevaluasi kegiatan even-even olahraga baik kejuaraan tingkat daerah, provinsi kejuaraan tingkat nasional dan kejuaraan internasional;
 - 11) Melaksanakan seminar yang berkaitan dengan kelembagaan olahraga;
 - 12) Menyusun standar operasional cabang olahraga yang dipertandingkan;
 - 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Prestasi dan Penghargaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Prestasi dan

- Penghargaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

11. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan

- a. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan berdasarkan rencana operasional Bidang Prestasi Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan dan kerjasama sumber daya manusia keolahragaan;
 - 6) Melaksanakan program dan kegiatan sumber daya manusia keolahragaan;
 - 7) Melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat daerah provinsi;
 - 8) Melaksanakan Rapat Bidang keolahragaan dengan kabupaten/kota secara berkala sebagai bentuk koordinasi, evaluasi dan penyusunan program kerja daerah;
 - 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

12. Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga

- a. Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Olahraga.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan Olahraga berdasarkan rencana operasional Bidang Prestasi Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Olahraga;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan dan kerjasama dengan kabupaten/kota se-provinsi banten/rapat bidang khusus keolahragaan;
 - 6) Melaksanakan program kegiatan Seksi Kelembagaan Olahraga;
 - 7) Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan dan pengiriman wasit/pelatih olah raga tingkat daerah provinsi, nasional dan internasional;
 - 8) Melakukan pemetaan data SDM keolahragaan dan mengembangkan potensi kurikulum pelatihan SDM keolahragaan secara profesionalisme

dengan provinsi lain.

- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kelembagaan Olahraga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kelembagaan Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

13. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda

- a. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda, Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda, serta Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda berdasarkan program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja

yang diharapkan;

- 5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pengendalian teknis kepramukaan, kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda, penghargaan, serta sarana dan prasarana kepemudaan;
- 6) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan, dan pengendalian teknis program dan kegiatan kepramukaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, penghargaan, serta sarana dan prasarana kepemudaan;
- 7) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

14. Kepala Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda

- a. Kepala Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

- Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;
 - 6) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;
 - 7) Melaksanakan program dan kegiatan Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;
 - 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;
 - 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

15. Kepala Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda

- a. Kepala Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung

- jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, mengoordinasikan Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda;
 - 6) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan dan pelaksanaan Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda;
 - 7) melaksanakan program dan kegiatan Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda;
 - 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda;
 - 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

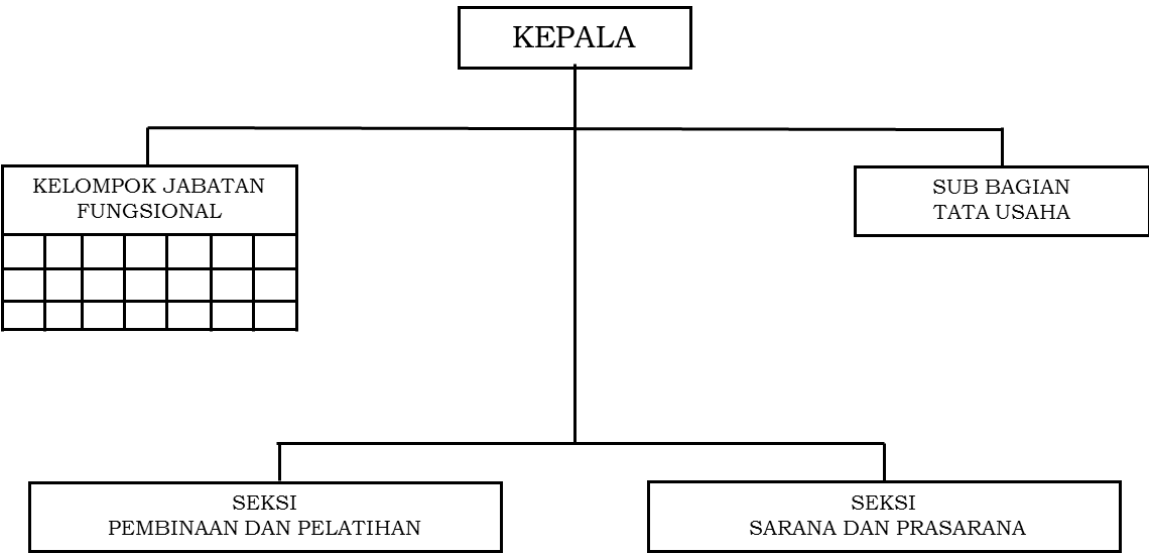
16. Kepala Seksi Penghargaan, Fasilitas Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda

- a. Kepala Seksi Penghargaan, Fasilitas Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penghargaan, Fasilitas Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penghargaan, Fasilitas Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penghargaan, Fasilitas Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penghargaan, Fasilitas Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penghargaan, Fasilitas Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penghargaan, Fasilitas Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, mengoordinasikan pembinaan Penghargaan, Fasilitas Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda;
 - 6) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan Penghargaan, Fasilitas Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda;
 - 7) Melaksanakan program dan kegiatan pengkajian dan perintisan Penghargaan, Fasilitas Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda;
 - 8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penghargaan, Fasilitas Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penghargaan, Fasilitas Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA

Bagan 2.2
Struktur Organisasi UPT Pembinaan dan Pelatihan Olahraga



1. KEPALA UPT

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pembinaan dan pelatihan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPTD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peratruran Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2019 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja teknis kegiatan operasional pembinaan dan pelatihan Olahraga;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan olahraga bagi olahragawan;
- c. penyelenggaraan pembinaan prestasi olahraga bagi olahragawan;
- d. penerapan metodologi pembinaan olahragawan pelajar/mahasiswa; dan
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPTD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja UPTD;
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang

- tugasnya;
- c. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan UPTD;
 - d. Menyenggarakan koordinasi kegiatan UPTD dengan unit kerja terkait;
 - e. Melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan pembuatan laporan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.

1.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset UPTD.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
- b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan UPTD;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
- d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang UPTD;
- f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset UPTD;
- g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
- h. Melaksanakan fungsi kehumasan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup UPTD;
- j. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.

1.2 Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan ;

Seksi Pembinaan Pelatihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan dan pelatihan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pembinaan dan pelatihan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi pembinaan dan pelatihan olahraga;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pelaksanaan pembinaan dan pelatihan olahraga;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan program kegiatan pembinaan dan

- pelatihan olahraga;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi, standardisasi kegiatan pembinaan dan pelatihan Olahraga;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- g. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.

1.3 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;

Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pembinaan dan Pelatihan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan sarana dan prasarana olahraga;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana olahraga;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- g. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

2.2.1 Gambaran Umum Dan Komposisi Pegawai

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai program kegiatan yang dikelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia. Kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang mempunyai keahlian atau kompetensi merupakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten hingga Desember 2021 didukung oleh keberadaan pegawai sebanyak 113 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 51 Orang dan Pegawai Honorer berjumlah 62 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut untuk berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 45,13% dan berstatus Tenaga Honorer sebesar 54,87%. Berdasarkan tingkat golongan, keberadaan

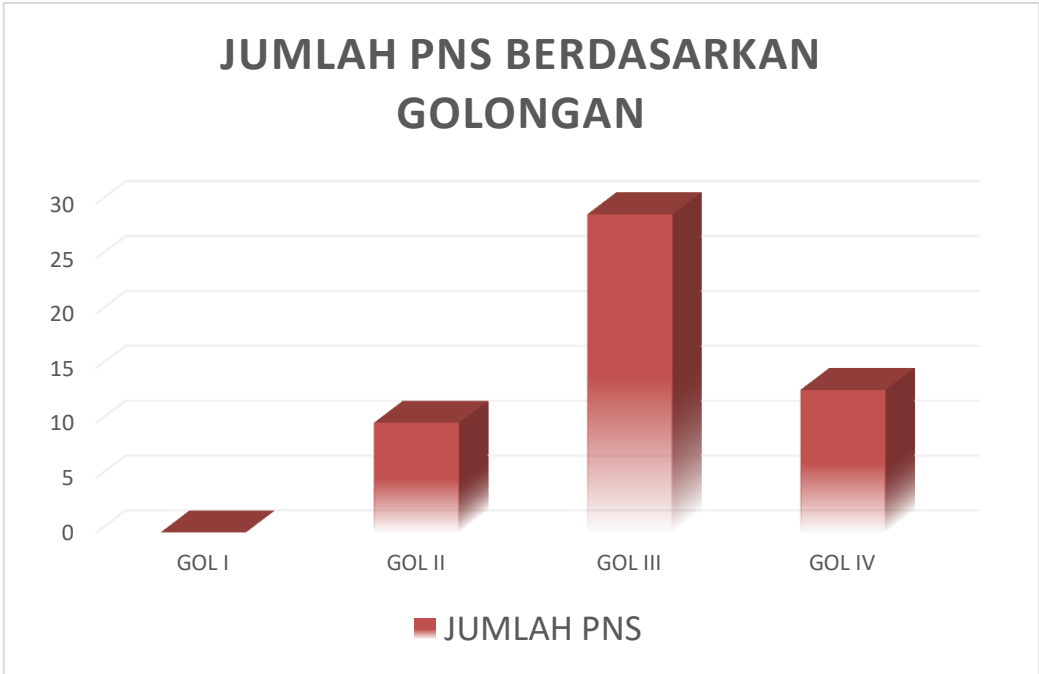
jumlah pegawai yang berstatus PNS didominasi oleh pegawai dengan golongan III, yaitu sebanyak 27 orang, golongan II berjumlah 10 orang dan golongan IV berjumlah 14 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.3.
Keadaan Jumlah Pegawai berdasarkan Status dan Golongan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Periode Desember 2021

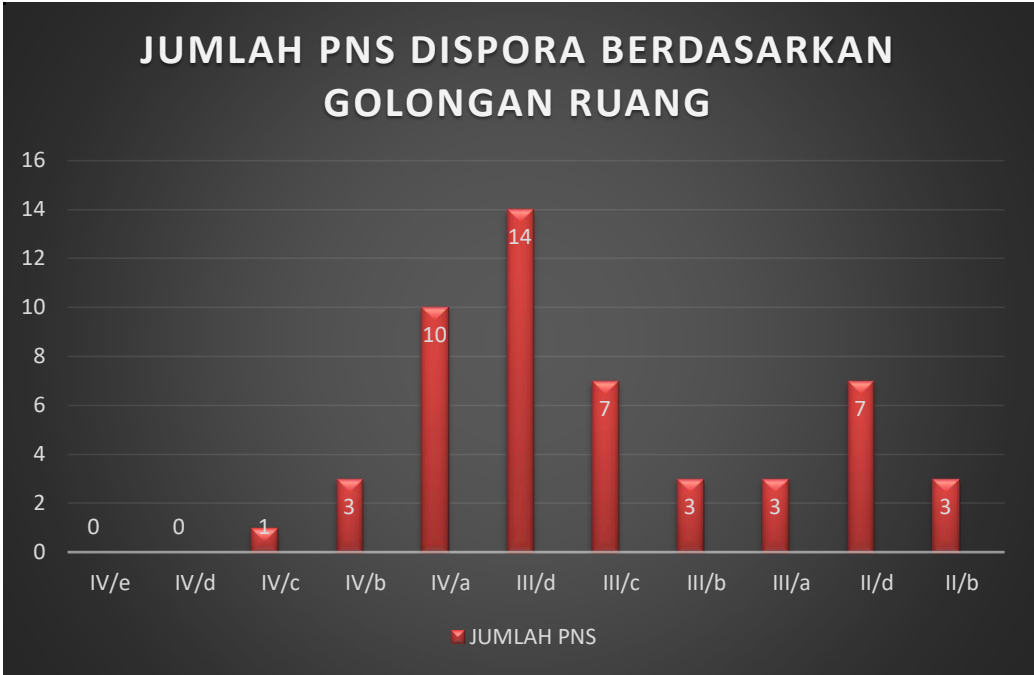
No	Status Pegawai	Golongan				Total	%
		I	II	III	IV		
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0	10	27	14	51	45,13
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	0	0	0	0	0	0.00
3	Tenaga Honorer/Pramubakti	0	0	0	0	62	54.87
Jumlah		0	10	27	14	113	100.00

Sumber : Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga

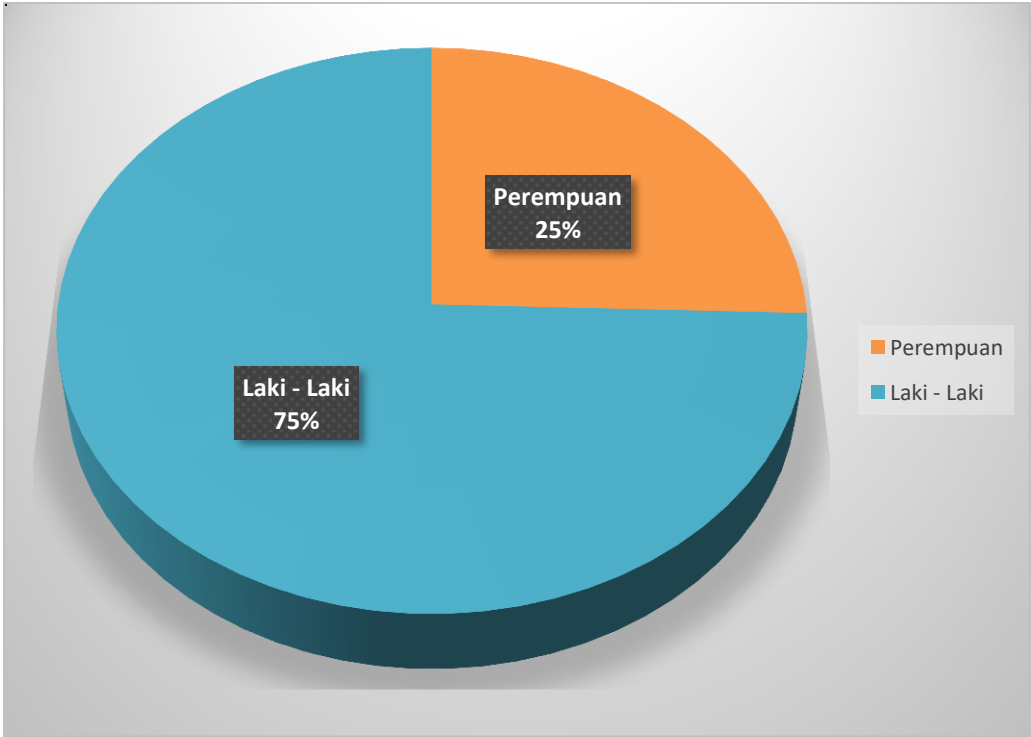
Grafik. 2.1.
Keadaan PNS berdasarkan Golongan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Periode Desember 2021



Grafik, 2.2.
Keadaan PNS berdasarkan Golongan Ruang
pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Periode Desember 2021



Grafik. 2.3
Keadaan PNS berdasarkan Jenis Kelamin
pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Periode Desember 2021



Bila ditinjau dari struktur jabatan yang ada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten hingga per Desember 2021 dari 19 jabatan hanya satu jabatan yang belum terisi yaitu jabatan Kepala UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, yang sampai dengan saat ini dijabat oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt).

2.2.2 PRASARANA DAN SARANA

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten mempunyai aset dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini bertujuan agar pelayanan kepada pegawai semakin baik. Adapun sarana dan prasarana kerja yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel. 2.4.

Rekapitulasi Barang Inventaris

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sampai dengan 2021

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	142,50 m ²
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	156,25 m ²
3	Gedung Olahraga Tertutup Permanen	713,00 m ²
4	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	76,26 m ²
5	Asrama Permanen	712,00 m ²
6	Pagar Permanen	69,50 m ²
7	Portable Water Pump	1 unit
8	Pompa Air	3 unit
9	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	17 unit
10	Pick Up	3 unit
11	Multi Purpose Vehicle (MPV)	1 unit
12	Sepeda Motor	16 unit
13	T R I P O D	2 unit
14	Lemari Penyimpan	1 unit
15	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1 unit
16	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1 unit
17	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1 unit
18	Mesin Hitung Manual	1 unit
19	Mesin Penghitung Uang	1 unit
20	Mesin Fotocopy	4 unit
21	Lemari Besi/Metal	172 unit
22	Rak Besi	21 unit
23	Filing Cabinet Besi	102 unit
24	Brangkas	2 unit
25	Lemari Kaca	19 unit
26	Lemari Makan	1 unit
27	Papan Visual/Papan Nama	3 unit
28	Alat Penghancur Kertas	20 unit
29	White Board	18 unit
30	Overhead Projector	3 unit
31	Rak Kayu	9 unit
32	Jam Listrik	6 unit
33	Lighting Stand Tripod	1 unit
34	Penangkal Petir	1 unit
35	Meja Kerja Pejabat Eselon II	32 unit
36	Meja Kerja Kayu	6 unit
37	Tempat Tidur Kayu	170 unit
38	Meja Rapat	6 unit
39	Meja Ketik	35 unit
40	Meja Makan Kayu	31 unit
41	Meja Sekolah	53 unit

42	Kursi Rapat	170	unit
43	Kursi Tamu	18	unit
44	Kursi Putar	28	unit
45	Kursi Biasa	36	unit
46	Meja Komputer	4	unit
47	Kasur/Spring Bed	246	unit
48	Sofa	27	unit
49	Vertikal Blind	179	m ²
50	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	4	unit
51	Mesin Pemotong Rumput	3	unit
52	Mesin Cuci	5	unit
53	Lemari Es	4	unit
54	AC Split	103	unit
55	Kipas Angin	43	unit
56	Exhause Fan	6	unit
57	Reach In Frezzer	1	unit
58	Kompor Gas (Alat Dapur)	3	unit
59	Rice Cooker (Alat Dapur)	5	unit
60	Rice Warmer	3	unit
61	Kitchen Set	5	unit
62	Tabung Gas	1	unit
63	Alat Pemanggang Roti/Sate	5	unit
64	Televisi	18	unit
65	Sound System	6	unit
66	Unit Power Supply	5	unit
67	Camera film	16	unit
68	Tustel	1	unit
69	Tangga Aluminium	4	unit
70	Dispenser	32	unit
71	Handy Cam	7	unit
72	Panggung	3	unit
73	Alat Pembantu Kebakaran	2	unit
74	PC Unit	62	unit
75	Lap Top	25	unit
76	Note Book	54	unit
77	LAN Card	1	unit
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	86	unit
79	Meja Kerja Pejabat Eselon III	27	unit
80	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	31	unit
81	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	33	unit
82	Meja Tamu Biasa	4	unit
83	Meja Rapat Pejabat Eselon II	3	unit
84	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	17	unit
85	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	14	unit
86	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	39	unit
87	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	114	unit
88	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	90	unit

89	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	12	unit
90	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	10	unit
91	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10	unit
92	Digital Camera	5	unit
93	Multiscan Proyektor	9	unit
94	Microphone Floor Stand	3	unit
95	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8	unit
96	Sound System	5	unit
97	Pesawat Telephone	1	unit
98	Facsimile	1	unit
99	Handy Talky (HT)	15	unit
100	Proyektion Polariscope	2	unit
101	TV Monitor	6	unit
102	Generator	1	unit
103	Personal Computer	5	unit
104	Mangkok Porselin	5	unit
105	Meja Kerja	6	unit
106	Tempat Tidur Besi	69	unit
107	Wireless	6	unit
108	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	unit
109	Papan Nama Instansi	3	unit
110	CCTV - Camera Control Television System	3	unit
111	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	unit
112	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon	1	unit
113	Peralatan Fitnes	201	unit
114	Matras	7	unit
115	Mistar Lompat Tinggi	1	unit
116	Locker	6	unit
117	Martil	4	unit
118	Treadmill	3	unit
119	Sepeda Olah Raga	3	unit
120	Tolak Peluru	4	unit
121	Alat Basket	1	unit
122	Alat Lari Gawang	10	unit
123	Alat Tennis Meja	11	unit
124	LCD Projector/Infocus	4	unit
125	Video Mixer	1	unit
126	Wireless Amplifier	1	unit
127	Camera Electronic	2	unit
128	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2	unit
129	Rak-Rak Penyimpan	2	unit
130	Mesin Absensi	4	unit
131	Megaphone	5	unit
132	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	unit
133	External	5	unit
134	Lambang Garuda Pancasila	2	unit
135	Hard Disk	1	unit

136	Alat Pemadam/Portable	11	unit
137	Baggage Trolly	2	unit
138	Roda Tiga/ Gerobak Kayuh Berinsulasi	2	unit
139	Papan Pengumuman	1	unit
140	Mesin Pel/Poles	2	unit
141	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	5	unit
142	Meja Kerja Besi/Metal	1	unit
143	Meja Panjang	1	unit
144	Monitor Panel With Mimic Board	2	unit
145	Bracket Standing Peralatan	2	unit
146	Video Conference	1	unit
147	Kompore Listrik (Alat Dapur)	5	unit
148	Karpet	200	m ²
149	Meja Podium	1	unit
150	Meja 1/2 Biro	2	unit
151	Gordyin/Kray	57,96	m ²
152	Compact Disc Player	1	unit

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provnisi Banten merupakan unsur pelaksana yang memiliki fungsi perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga, pengkoordinasian perumusan rencana strategis dan kebijakan teknis bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, pelaksanaan dan koordinasi pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan, peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga serta pembinaan dan pelatihan olahraga guna meningkatkan prestasi olahraga. Hal tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga selain ada pelayanan yang dilaksanakan secara langsung kepada atlet, namun juga ada pelayanan yang tidak langsung.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan pada periode 2018 – 2021 kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten secara umum sebagai berikut:

- Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda mandiri dalam rangka mendukung program prioritas Gubernur Banten untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Banten.
- Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional selama periode 4 tahun telah mengikutsertakan atlet provinsi ke event wilayah yang diselenggarakan pada tahun genap dan event nasional pada

tahun ganjil pada event wilayah tahun 2018 Provinsi Banten menduduki peringkat teratas pada multi event Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) dengan predikat Juara UMUM yang diselenggarakan di kota Solo Provinsi Jawa Tengah dan pada Tahun 2020 event wilayah tidak bisa dilaksanakan dikarenakan dalam masa Pandemi Covid-19 sedangkan untuk Event Nasional Provinsi Banten mengikutsertakan atlet pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang dilaksanakan di DKI Jakarta pada tahun 2019 dengan hasil yang cukup memuaskan dengan masuk 10 besar di peringkat 7 Nasional.

- Cakupan pembinaan olahraga bertujuan untuk pembinaan atlet berpotensi di provinsi banten peningkatan jumlah atlet yang terus bertambah dari tahun ke tahun sejak tahun 2012, dan jumlah cabang olahraga yang semakin bertambah dan menjadi prioritas cabang olahraga unggulan.
- Cakupan Pelayanan pembinaan olahraga bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga serta meningkatkan pelayanan terhadap pelaku olahraga baik pelajar atau masyarakat.

2.4. **PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Pencapaian Kinerja pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten pada periode sebelumnya (tahun 2017-2022) ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama. Pencapaian kinerja selama tahun 2018 - 2021 tersaji dalam table dibawah ini:

1. Misi 1 “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”,
2. Misi 3 “Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas”,

Rincian pencapaian indikator kinerja pada misi 1 dan 3 adalah sebagai berikut :

Misi 1	
Sasaran 1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
Misi 3	
Sasaran 2	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi

a). Pencapaian Sasaran 1 dapat dilihat dengan 1 indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 2.5.

Pencapaian Kinerja Tahun 2018 – 2021 Sasaran 1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018			2019			2020			2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD		70	70	100,00	80	80	100,00	80	76	95,00	85	67,55	78,82

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Sasaran 1 dilihat dari Nilai Capaian Kinerja dari Tahun 2018 – 2021 terdapat peningkatan dari tiap tahunnya dari target yang telah ditetapkan.

b). Pencapaian Sasaran 2 dapat dilihat dengan 2 indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 2.6.

Pencapaian Kinerja Tahun 2018 – 2021 Sasaran 2

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018			2019			2020			2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya pemuda wirausahaan baru dan Olah Raga yang berprestasi .	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Nilai	10	10	100,00	20	20	100,00	30	30	100,00	40	40	100,00
		Indeks Pembangunan Olahraga	Nilai	10	10	100,00	20	20	100,00	30	30	100,00	40	40	100,00

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Sasaran 2 dilihat dari Nilai Capaian Kinerja dari Tahun 2018 – 2021 terdapat peningkatan dari tiap tahunnya dari target yang telah ditetapkan.

Tabel. 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
Tahun 2018 s.d 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					
				2018			2019		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD							
		I Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (Satuan : Skala (1-4))	3.1 -	3.1	100	3.2 -	3.2	100
		1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel	22 Dok	22	100	22 Dok	22	100
		2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang sesuai dengan parameter penilaian	17 Dok	17	100	17 Dok	17	100
		3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	12	100	12 Bulan	12	100
		4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	12	100	12 Bulan	12	100
		5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12	100	12 Bulan	12	100
		6 Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur	12 Bulan	12	100	12 Bulan	12	100
		7 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	12	100	12 Bulan	12	100
		8 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	12 Bulan	12	100	12 Bulan	12	100
		9 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan	12 Bulan	12	100	12 Bulan	12	100
		10 Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD	Tersedianya Sarana dan Prasarana UPTD	12 Bulan	12	100	12 Bulan	12	100
		11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPTD	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPTD	12 Bulan	12	100	12 Bulan	12	100
		12 Penyediaan Barang dan Jasa Kantor UPTD	Tersedianya Barang dan Jasa Kantor UPTD	12 Bulan	12	100	12 Bulan	12	100
		13 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah pada UPTD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah pada UPTD	12 Bulan	12	100	12 Bulan	12	100

Terwujudnya Pemuda Wirausahawan Baru Dan Pemuda Olahraga Yang Berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan								
	II	Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri	75 %	75	100	80 %	80	100
			Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi	75 %	75	100	80 %	80	100
	1	Pembinaan Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan Kepramukaan	360 Orang	360	100	360 Orang	360	100
	2	Penguatan Kelembagaan Kepemudaan	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kepemudaan	1700 Orang	1700	100	1700 Orang	1700	100
	3	Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Terlaksananya Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	270 Orang	270	100	270 Orang	270	100
	4	Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda	Terlaksananya Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda	160 Orang	160	100	160 Orang	160	100
	5	Pemberian Penghargaan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Terlaksananya Pemberian Penghargaan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan	25 Orang	25	100	25 Orang	25	100
	6	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	400 Orang	400	100	400 Orang	400	100
	Indeks Pembangunan Olahraga								
	III	Pengembangan dan Pemberdayaan Olahraga	Cakupan Pelayanan pembinaan olahraga						
	1	Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga layanan Khusus	Terlaksananya Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga layanan Khusus	21 Cabor	21	100	42 Cabor	42	100
	2	Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga	Terlaksananya Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga	5 Event	5	100	6 Event	6	100
	3	Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga	Terlaksananya Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga	4 Kegiatan	4	100	5 Kegiatan	5	100
	IV	Peningkatan Prestasi Olahraga	Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional						
	1	Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga	Terlaksananya Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga	260 Atlet	260	100	290 Atlet	290	100
	2	Peningkatan SDM Keolahragaan	Terlaksananya Peningkatan SDM Keolahragaan	200 Orang	200	100	200 Orang	200	100
	3	Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Olahraga	4 Lembaga	4	100	5 Lembaga	5	100
	V	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga						
	1	Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	498 Orang	498	100	558 Orang	558	100
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Atlet PPLP	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Atlet PPLP	80 Orang	80	100	90 Orang	90	100

Tabel. 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
Tahun 2020

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2020		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD				
		I Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (Satuan : Skala (1-4))	-		
		1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel	13 Dok	13	100
		2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang sesuai dengan parameter penilaian	34 Dok	34	100
		3 Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur	12 Bulan	12	100
		4 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	3 Kegiatan	3	100
		5 Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12	100
		6 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga	12 Bulan	12	100

	Terwujudnya Pemuda Wirausahawan Baru Dan Pemuda Olahraga Yang Berprestasi	II	Indeks Pembangunan Kepemudaan				
			Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri			
		1	Pembinaan Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan Kepramukaan	5	Kegiatan	100
		2	Penguatan Kelembagaan Kepemudaan	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kepemudaan	5	Kegiatan	100
		3	Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Terlaksananya Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	7	Kegiatan	100
		4	Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda	Terlaksananya Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda	5	Kegiatan	100
		5	Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Terlaksananya Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan	2	Kegiatan	100
		6	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	5	Kegiatan	100
			Indeks Pembangunan Olahraga				
		III	Pengembangan dan Pemberdayaan Olahraga	Cakupan Pelayanan pembinaan olahraga			
		1	Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga layanan Khusus	Terlaksananya Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga layanan Khusus	9	Kegiatan	100
		2	Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga	Terlaksananya Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga	5	Kegiatan	100
		3	Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga	Terlaksananya Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga	5	Kegiatan	100
		IV	Peningkatan Prestasi Olahraga	Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional			
		1	Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga	Terlaksananya Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga	7	Kegiatan	100
		2	Peningkatan SDM Keolahragaan	Terlaksananya Peningkatan SDM Keolahragaan	4	Kegiatan	100
		3	Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Olahraga	6	Kegiatan	100
		V	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga			
		1	Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	9	Kegiatan	100
		2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Atlet PPLP	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Atlet PPLP	3	Kegiatan	100

Tabel. 2.9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien		Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD			
			Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD			
		I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah			
			Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			
			Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			
			Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34 Dok	34	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dok	12	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12	100

Terwujudnya Pemuda Wirausahawan Baru Dan Pemuda Olahraga Yang Berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan				
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri			
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	9 Kegiatan	7	78
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	2 Kegiatan	2	100
	Indeks Pembangunan Olahraga				
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pelayanan pembinaan olahraga			
		Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional			
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3 Kegiatan	3	100
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	3 Kegiatan	3	100
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	1 Kegiatan	0	-
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3 Kegiatan	3	100

UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3	100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12	100
			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga			
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1 Kegiatan	1	100
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	2 Kegiatan	2	100

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN

Berdasarkan pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada kurun waktu 5 tahun sebelumnya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dalam rangka menyongsong pelaksanaan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk 4 tahun kedepan masih terdapat permasalahan yang dirasakan.

Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masalah Pokok

- Belum Optimalnya Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga

2. Masalah

- Belum Optimalnya Peningkatan Kapasitas daya saing dan advokasi serta Perencanaan Kepemudaan.
- Belum Optimalnya Kapasitas organisasi Kepemudaan
- Masih rendahnya pembinaan dan pemberdayaan serta peningkatan kualitas sarana prasarana keolahragaan
- Masih Rendahnya prestasi olahraga
- Masih Kurangnya lembaga olahraga dan standarisasi yang mengikuti POPNAS

3. Akar Masalah

- Belum Optimalnya Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda
- Belum Berkualitasnya Perencanaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
- Belum Optimalnya Advokasi Terhadap Pemuda
- Belum Optimalnya pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan kapasitas organisasi Kepemudaan

- Belum Optimalnya Pembinaan dan pemberdayaan olahraga
- Belum terpenuhinya Sarana dan prasarana keolahragaan
- Kurangnya Event Kejuaran Olahraga
- Masih rendahnya prestasi olahraga
- Belum seluruhnya lembaga olahraga yang terstandarisasi serta pengembangan dan kerjasama organisasi keolahragaan

3.2. TELAAHAN VISI DAN MISI RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2025

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada akhir periode perencanaan.

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten jangka panjang secara kerangka regulasi tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Secara umum ditetapkan bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 2023-2026, mengacu pada RPJPD berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dua puluh tahun mendatang, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya hidup yang ada di Provinsi Banten, yaitu ;

***“BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”***

Kebijakan pembangunan daerah yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (*core business*) berdasarkan potensi unggulan untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan kemampuan keuangan daerah didukung dengan kebijakan belanja daerah yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth*, *pro poor*, *pro job*, *pro environment*, *pro public* serta difokuskan untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas; Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan; Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa. Ke 4 (empat) misi tersebut dalam pencapaiannya mempedomani prinsip-prinsip *Good Governance*, *Integrity (integritas)*, *Quality and accountability*; Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dan Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi.

Penjabaran makna dari Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 di atas yang harus diimplementasikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten adalah secara bersama-sama mewujudkan Banten mandiri, maju, sejahtera berlandaskan iman dan taqwa”.

Misi Kesatu, **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas** ditujukan membentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya, meningkatkan taraf pendidikan dan minat baca masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kesempatan kerja, produktivitas, dan perlindungan tenaga kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa, mengendalikan perkembangan penduduk, dan meningkatkan produktivitas dan prestasi kepemudaan dan

keolahragaan dalam pembangunan.

Misi Ketiga, **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa** ditujukan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan ketaatan hukum masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi, dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, fungsi Dispora berada kedalam Misi kesatu yaitu : **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas** dan misi ketiga yaitu : **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.**

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN YANG MEMBIDANGI FUNGSI KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA

A. Program prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) RI Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.
2. Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan.
3. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda.
4. Pemasalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat.
5. Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang

terencana dan berkesinambungan.

B. Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah :

1. Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.
2. Meningkatnya pelayanan kepemudaan dan olahraga.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan telaah terhadap tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD di tinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Sumber Daya Manusia Dispora belum memadai baik kuantitas maupun kompetensi
2. Anggaran operasional belum memadai
3. Data sektoral bidang kepemudaan dan olahraga belum memadai
4. Masih kurangnya sinergitas dengan stakeholder
5. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana operasional kepemudaan dan keolahragaan
6. Masih minimnya SDM keolahragaan
7. Masih lemahnya pembinaan organisasi kepemudaan
8. Masih kurangnya pembinaan kepramukaan di Provinsi Banten.

Faktor Pendorong :

1. Adanya dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam meningkatkan pelayanan kepemudaan dan olahraga
2. OPD mitra, Dispora Kab/Kota, dan stakeholder terkait masih membutuhkan jasa layanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

3.5. PENENTUAN ISU STRATEGIS

Dalam penetapan arah pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga harus memperhatikan pula perkembangan isu strategis pada tataran pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026, meliputi :

1. Peningkatan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat.
2. Belum maksimalnya partisipasi aktif pemuda dalam Berorganisasi dan Kepemimpinan.
3. Perlunya Peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang prestasi olahraga di berbagai event Nasional/Internasional.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten secara umum adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten 2005-2025 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu :

1. Terwujudnya sumber daya manusia. Tujuan RPJPD tersebut didukung oleh tujuan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu meningkatkan pelayanan kepemudaan dan olahraga.
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Tujuan RPJPD tersebut didukung oleh tujuan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu meningkatkan capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

4.2. SASARAN

Sasaran atas peningkatan pelayanan kepemudaan dan olahraga serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya indeks pembangunan pemuda (IPP)
2. Meningkatnya indeks pembangunan olahraga (IPO)
3. Meningkatnya capaian SAKIP

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir 'Strategi Pembangunan Daerah' sebagai suatu strategi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025.

Strategi :

1. Meningkatkan Daya Saing Pemuda
2. Meningkatkan Sarana dan prasarana pemuda
3. Meningkatkan Advokasi pemuda
4. Meningkatkan Kewirausahaan Pemuda
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Olahraga
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan
7. Meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat
8. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Keolahragaan
9. Meningkatkan Kejuaraan Olahraga
10. Meningkatkan Prestasi Olahraga
11. Meningkatkan Lembaga Olahraga yang berstandar serta pengembangan kerjasama organisasi
12. Meningkatkan Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pendidikan

5.2 ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 2023-2026, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Banten 2005-2025.

Arah kebijakan :

1. Peningkatan penyadaran dan pemberdayaan pemuda
2. Peningkatan pengembangan potensi pemuda
3. Peningkatan infrastruktur dan kemitraan pemuda
4. Penguatan perencanaan strategis pengembangan kewirausahaan
5. Peningkatan fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda
6. Pembentukan dan pengembangan pusat-pusat kewirausahaan pemuda
7. Pengintegrasian peningkatan ketrampilan pemuda
8. Penguatan perencanaan strategis pengembangan kewirausahaan
9. Peningkatan fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda
10. Pembangunan Sumber daya manusia keolahragaan
11. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka untuk olahraga
12. Pengembangan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus
13. Pemberian penghargaan kepada olahragawan berprestasi
14. Peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi
15. Peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional
16. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga
17. Peningkatan kualitas SDM olahraga
18. Peningkatan partisipasi olahraga masyarakat
19. Peningkatan pengukuran derajat kesehatan
20. Peningkatan pembinaan dan pelatihan olahraga Pendidikan

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA 2023 - 2026				
Visi	Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa			
Misi 1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas			
Misi 4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mingkatkan Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga	Mningkatkan Daya Saing Pemuda	Peningkatan Penyadaran dan pemberdayaan pemuda
				Peningkatan Pengembangan Potensi Pemuda
				Peningkatan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemuda	Penguatan Perencanaan Strategis pengembanga kewirausahaan
				Peningkatan Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
				Pembentukan dan Pengembangan Pusat - Pusat Kewirausahaan Pemuda
			Meningkatkan Advokasi Pemuda	Pengintegrasian Peningkatan Keterampilan Pemuda
			Meningkatkan Kewirausahaan Pemuda	Penguatan Perencanaan Strategis pengembanga kewirausahaan
				Peningkatan Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
			Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Olahraga	Pembangunan Sumber Daya Manusia Keolahragaan
			Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam kegiatan keolahragaan	Peningkatan Ketersediaan Ruang Terbuka Untuk Olahraga
			Meningkatkan Kebugaran Jasmani Masyarakat	Pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
			Mningkatkan Sarana dan Prasarana Keolahragaan	Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan Berprestasi
			Meningkatkan Kejuaraan Olahraga	Peningkatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi
			Meningkatkan Prestasi Olahraga	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat
			Meningkatkan Lembaga Olahraga yang berstandar serta pengembangan kerjasama Organisasi	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga
				Peningkatan Kualitas SDM Olahraga
				Peningkatan Partisipasi Olahraga Masyarakat
				Peningkatan Pengukuran Derajat Kesehatan
			Meningkatkan pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pendidikan	Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pendidikan
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Kapasitas dan kualitas sumberdaya aparatur	Penataan dan Optimalisasi Tata kerja Kelembagaan
				Peningkatan kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur
				Kompetensi Seuai Bidang Keahlian
				Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Parana dan Sarana Aparatur
				Peningkatan Kualitas Kearsipan Daerah

5.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Tantangan merupakan gambaran kondisi yang dapat dilihat berasal dari eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Seiring dengan dinamika pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan, bentuk tantangan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Dukungan sektor lain terhadap bidang kepemudaan dan olahraga masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kepemudaan dan olahraga merupakan tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan olahraga saja. Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan Organisasi Kepemudaan dalam penanganan masalah pengentasan pengangguran, kemandirian dalam kewirausahaan pemuda dan peningkatan prestasi olahraga sudah dilakukan namun belum optimal. Kemitraan berbagai unsur terkait termasuk stakeholder kepemudaan dan olahraga belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing – masing dalam pemberdayaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
2. Anggaran pembiayaan kepemudaan dan olahraga permasalahannya adalah alokasi yang masih belum optimal dan pembiayaan untuk upaya peningkatan prestasi dalam kepemudaan dan olahraga yang masih perlu terus ditingkatkan.
3. Jumlah dan jenis tenaga keolahragaan / pelatih, wasit dan atlet terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, masih terjadi disparitas jumlah dan distribusi tenaga keolahragaan/pelatih, wasit antar Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Banten.
4. Akses terhadap pengembangan, pemberdayaan, pembinaan dan pelatihan olahraga belum merata di setiap Kab/Kota, masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga guna menunjang kemandirian pemuda dan prestasi olahraga.
5. Sistem informasi kepemudaan dan olahraga belum optimal,

keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan. Pemanfaatan data belum optimal dan surveilans belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Permasalahan tersebut antara lain muncul pada pembagian peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, munculnya permasalahan pada harmonisasi kebijakan, masalah pada pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi program antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Kepemudaan dan olahraga Provinsi Banten. Adapun peluang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan Kelembagaan perangkat Daerah seiring dengan diubahnya peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah, sesuai kebutuhan, potensi, karakteristik, dan kemampuan baik anggaran maupun sumber daya aparatur (mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
- 2) Indeks Pembangunan Olahraga yang semakin meningkat.
- 3) Alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan Olahraga (APBN – Dana Dekonsentrasi, APBD);
- 4) Peraturan daerah mengenai Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Banten sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan olahraga;
- 5) Meningkatnya dukungan dari pihak-pihak yang berkomitmen terhadap pembangunan kepemudaan dan keolahragaan termasuk dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

**BAB
6****RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA DAN PENDANAAN
INDIKATIF**

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi Perangkat daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif’ dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dalam kurun waktu 2023-2026 menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tabel 6.1
Kinerja Renstra Dispora Provinsi Banten Tahun 2023-2026

Visi	Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa				
Misi 1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas				
Misi 4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa				
PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)
Program Pengembangan Kapasitas Daya Kepemudaan		Prosentase Pemuda Berprestasi dan Pemuda yang Mandapatkan Pelayanan		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
				Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi
				Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Terlaksananya Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
				Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
		Prosentase Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Prosentase Anggota Pramuka yang mendapatkan pelayanan		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
				Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
				Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi
				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Provinsi
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Tersedianya Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
				Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Prosentase Pembudayaan Masyarakat Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
	Prosentase Perolehan Medali Emas pada Event Nasional/Internasional	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
		Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Terselenggaranya Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Terselenggaranya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
		Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorol Olahraga	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorol Olahraga
	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Lembaga Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
		Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Standarisasi Organisasi Keolahragaan
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan
		Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Terlaksananya Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
	Prosentase Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi UPTD	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi UPTD
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional UPTD	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional UPTD
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prosentase Ketercapaian dari seluruh Kegiatan pada Program Penunjang	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunya Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunya DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunya Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunya Akuntansi SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Lainnya
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada UPTD PPO	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada UPTD PPO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya UPTD PPO	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya UPTD PPO
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Lainnya

Tabel 6.2
Program dan Kegiatan Prioritas Renstra OPD Tahun 2023-2026

PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE 2021	TARGET										RENCANA LOKASI	PENANGGU NG JAWAB
				2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	9 Kegiatan	9 Kegiatan	5,228,190,000	9 Kegiatan	5,489,599,500	9 Kegiatan	5,764,079,475	9 Kegiatan	6,052,283,449	9 Kegiatan	6,354,897,621	Provinsi dan Luar Provinsi Banten	Kabid. Pengembangan dan Pemberdayaa
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	1 Kegiatan	330 Orang	1,049,596,000	330 Orang	1,102,075,800	340 orang	1,157,179,590	350 Orang	1,215,038,570	350 Orang	1,275,790,498	Provinsi Banten	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	1 Kegiatan	265 Orang	1,067,660,000	350 Orang	1,121,043,000	350 Orang	1,177,095,150	350 Orang	1,235,949,908	350 Orang	1,297,747,403	Provinsi Banten	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1 Kegiatan	50 Orang	350,000,000	60 Orang	367,500,000	70 Orang	385,875,000	70 Orang	405,168,750	70 Orang	425,427,188	Provinsi Banten	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terlaksananya Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1 Kegiatan	80 Orang	1,851,949,000	80 Orang	1,944,546,450	80 Orang	2,041,773,773	80 Orang	2,143,862,461	80 Orang	2,251,055,584	Provinsi Banten	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	1 Kegiatan	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Provinsi Banten	
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	1 Kegiatan	1 Dokumen	160,520,000	1 Dokumen	168,546,000	1 Dokumen	176,973,300	1 Dokumen	185,821,965	1 Dokumen	195,113,063	Provinsi Banten	
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Terlaksananya Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	1 Kegiatan	Orang	420,000,000	Orang	441,000,000	Orang	463,050,000	Orang	486,202,500	Orang	510,512,625	Provinsi Banten	
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	105,000,000	1 Dokumen	110,250,000	1 Dokumen	115,762,500	1 Dokumen	121,550,625	Provinsi Banten	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	50 Orang	228,465,000	50 Orang	239,888,250	50 Orang	251,882,663	50 Orang	264,476,796	50 Orang	277,700,635	Provinsi Banten	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,625,000,000	2 Kegiatan	1,825,000,000	2 Kegiatan	2,025,000,000	2 Kegiatan	2,225,000,000	2 Kegiatan	2,425,000,000	Provinsi Banten	Kabid. Pengembangan dan Pemberdayaa n Pemuda
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	1 Kegiatan	50 Orang	100,000,000	75 Orang	200,000,000	100 Orang	300,000,000	100 Orang	400,000,000	100 Orang	500,000,000	Provinsi Banten	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1 Kegiatan	1 Dokumen	1,525,000,000	1 Dokumen	1,625,000,000	1 Dokumen	1,725,000,000	1 Dokumen	1,825,000,000	1 Dokumen	1,925,000,000	Provinsi Banten	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			0		2,000,000,000		2,550,000,000		3,000,000,000		3,450,000,000		Kabid. Pengembangan n dan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	1	1 Dokumen	0	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000		

	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1	1 Organisasi	0	1 Organisasi	1,000,000,000	1 Organisasi	1,250,000,000	1 Organisasi	1,500,000,000	1 Organisasi	1,750,000,000		
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	1	1 Unit	0	1 Unit	150,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	300,000,000		
	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	100	100 Orang	0	100 Orang	150,000,000	100 Orang	200,000,000	100 Orang	250,000,000	100 Orang	300,000,000		
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1	1 Laporan	0	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	300,000,000		
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	1	1 Unit	0	1 Unit	150,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	300,000,000		
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	1	1 Unit	0	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000		
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1	1 Organisasi	0	1 Organisasi	150,000,000	1 Organisasi	200,000,000	1 Organisasi	200,000,000	1 Organisasi	200,000,000		
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3 sub kegiatan	3 sub kegiatan	9,156,306,000	3 sub kegiatan	11,000,000,000	3 sub kegiatan	12,000,000,000	3 sub kegiatan	12,750,000,000	3 sub kegiatan	13,500,000,000		Kabid Pemberdayaan Olahraga
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1 Kegiatan	1 Unit	2,093,897,000	1 Unit	3,000,000,000	1 Unit	3,500,000,000	1 Unit	4,000,000,000	1 Unit	4,500,000,000	Dalam dan Luar Provinsi Banten	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	1 Kegiatan	3 Dokumen	4,430,047,000	3 Dokumen	5,000,000,000	3 Dokumen	5,000,000,000	3 Dokumen	5,000,000,000	3 Dokumen	5,000,000,000	Dalam dan Luar Provinsi Banten	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	1 Kegiatan	1 Unit	2,632,362,000	1 Unit	3,000,000,000	1 Unit	3,500,000,000	1 Unit	3,750,000,000	1 Unit	4,000,000,000	Provinsi Banten	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga	3 sub kegiatan	3 sub kegiatan	6,839,037,000	3 sub kegiatan	10,500,000,000	3 sub kegiatan	10,000,000,000	3 sub kegiatan	10,500,000,000	3 sub kegiatan	10,250,000,000		Kabid Prestasi Olahraga
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	1 Dokumen	3,184,830,000	1 Dokumen	3,500,000,000	1 Dokumen	3,500,000,000	1 Dokumen	3,500,000,000	1 Dokumen	3,750,000,000	Provinsi Banten	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Terlaksananya Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	1 Kegiatan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	2,000,000,000	1 Dokumen	1,500,000,000	1 Dokumen	2,000,000,000	1 Dokumen	1,500,000,000	Provinsi Banten	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	1 Kegiatan	367 Orang	3,654,207,000	300 Orang	5,000,000,000	300 Orang	5,000,000,000	300 Orang	5,000,000,000	300 Orang	5,000,000,000	Dalam dan Luar Provinsi	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	2 sub keg	2 sub keg	195,425,000	2 sub keg	1,100,000,000	2 sub keg	1,650,000,000	2 sub keg	1,950,000,000	2 sub keg	2,250,000,000		Kabid Prestasi Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	1 Kegiatan	7 Orang	75,425,000	10 Orang	100,000,000	13 Orang	150,000,000	15 Orang	200,000,000	18 Orang	250,000,000	Provinsi Banten	
	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	1 Kegiatan	5 Orang	120,000,000	50 Orang	1,000,000,000	50 Orang	1,500,000,000	50 Orang	1,750,000,000	50 Orang	2,000,000,000	Provinsi Banten	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3 sub keg	3 sub keg	6,909,415,000	3 sub keg	103,000,000,000	3 sub keg	153,500,000,000	3 sub keg	64,000,000,000	3 sub keg	104,500,000,000		Kabid Prestasi Olahraga

	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Standarisasi Organisasi Keolahragaan	1 Kegiatan	3 Dokumen	5,194,604,000	3 Dokumen	2,000,000,000	3 Dokumen	2,500,000,000	3 Dokumen	3,000,000,000	3 Dokumen	3,500,000,000	Provinsi Banten	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Kegiatan	3 Dokumen	451,471,000	3 Dokumen	1,000,000,000	3 Dokumen	1,000,000,000	3 Dokumen	1,000,000,000	3 Dokumen	1,000,000,000	Provinsi Banten	
	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Terlaksananya Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Kegiatan	4 Dokumen	1,263,340,000	10 Dokumen	100,000,000,000	10 Dokumen	150,000,000,000	10 Dokumen	60,000,000,000	10 Dokumen	100,000,000,000	Provinsi Banten	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1 sub keg	1 sub keg	1,628,470,000	1 sub keg	1,750,000,000	1 sub keg	2,000,000,000	1 sub keg	2,250,000,000	1 sub keg	3,000,000,000		Kepala UPD PPO
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	1 Kegiatan	1 Dokumen	1,628,470,000	1 Dokumen	1,750,000,000	1 Dokumen	2,000,000,000	1 Dokumen	2,250,000,000	1 Dokumen	3,000,000,000	Provinsi Banten	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	2 sub keg	2 sub keg	6,132,752,400	2 sub keg	6,500,000,000	2 sub keg	7,000,000,000	2 sub keg	7,500,000,000	2 sub keg	8,000,000,000		Kepala UPD PPO
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Kegiatan	1 Pelatda	352,752,400	1 Pelatda	500,000,000	1 Pelatda	750,000,000	1 Pelatda	1,000,000,000	1 Pelatda	1,250,000,000	Provinsi Banten	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	1 Kegiatan	90 Orang	5,780,000,000	90 Orang	6,000,000,000	90 Orang	6,250,000,000	90 Orang	6,500,000,000	90 Orang	6,750,000,000	Dalam dan Luar Provinsi	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang Tepat Waktu	7 sub keg	7 sub keg	403,909,000	7 sub keg	470,000,000	7 sub keg	550,000,000	7 sub keg	630,000,000	7 sub keg	705,000,000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksannanya Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	156,274,000	1 Kegiatan	160,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	220,000,000	1 Kegiatan	250,000,000	Provinsi Banten	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA- SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	Provinsi Banten	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	Provinsi Banten	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	Provinsi Banten	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA- SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	Provinsi Banten	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Bulanan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	111,750,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	170,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	220,000,000	Provinsi Banten	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Dokumen Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75,885,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	120,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	175,000,000	Provinsi Banten	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang Akuntabel	8 sub keg	8 sub keg	12,561,294,000	8 sub keg	15,555,500,000	8 sub keg	15,555,500,000	8 sub keg	15,555,500,000	8 sub keg	15,555,500,000		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	12,030,422,000	1 Kegiatan	15,000,000,000	1 Kegiatan	15,000,000,000	1 Kegiatan	15,000,000,000	1 Kegiatan	15,000,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	478,950,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	Provinsi Banten	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	23,925,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	Provinsi Banten	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Akutansi SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	9,252,000	1 Kegiatan	10,000,000	1 Kegiatan	10,000,000	1 Kegiatan	10,000,000	1 Kegiatan	10,000,000	Provinsi Banten	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,295,000	1 Kegiatan	2,000,000	1 Kegiatan	2,000,000	1 Kegiatan	2,000,000	1 Kegiatan	2,000,000	Provinsi Banten	

	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,425,000	1 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	5,000,000	Provinsi Banten	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11,570,000	1 Kegiatan	12,000,000	1 Kegiatan	12,000,000	1 Kegiatan	12,000,000	1 Kegiatan	12,000,000	Provinsi Banten	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,455,000	1 Kegiatan	1,500,000	1 Kegiatan	1,500,000	1 Kegiatan	1,500,000	1 Kegiatan	1,500,000	Provinsi Banten	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang Kompeten	6 sub keg	6 sub keg	366,274,000	6 sub keg	370,000,000	6 sub keg	370,000,000	6 sub keg	370,000,000	6 sub keg	370,000,000		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	106,400,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	Provinsi Banten	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada UPTD PPO	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada TD PPO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19,291,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	20,000,000		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	35,000,000	Provinsi Banten	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	197,583,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	Provinsi Banten	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	13,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	Provinsi Banten	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Perkantoran yang Berkualitas	10 sub keg	10 sub keg	2,018,387,701	10 sub keg	1,685,000,000	10 sub keg	1,685,000,000	10 sub keg	1,685,000,000	10 sub keg	1,685,000,000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40,001,500	1 Kegiatan	45,000,000	1 Kegiatan	45,000,000	1 Kegiatan	45,000,000	1 Kegiatan	45,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPTD PPO	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPTD PPO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7,200,000	1 Kegiatan	10,000,000	1 Kegiatan	10,000,000	1 Kegiatan	10,000,000	1 Kegiatan	10,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	292,575,605	1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	300,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PPO	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PPO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	36,851,000	1 Kegiatan	40,000,000	1 Kegiatan	40,000,000	1 Kegiatan	40,000,000	1 Kegiatan	40,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	69,750,000	1 Kegiatan	70,000,000	1 Kegiatan	70,000,000	1 Kegiatan	70,000,000	1 Kegiatan	70,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD PPO	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga UPTD PPO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19,615,505	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	279,475,000	1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	300,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD PPO	Tersedianya Bahan Logistik Kantor UPTD PPO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	47,600,000	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	50,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	167,818,000	1 Kegiatan	170,000,000	1 Kegiatan	170,000,000	1 Kegiatan	170,000,000	1 Kegiatan	170,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD PPO	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD PPO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5,531,091	1 Kegiatan	7,500,000	1 Kegiatan	7,500,000	1 Kegiatan	7,500,000	1 Kegiatan	7,500,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Bahan/ Material UPTD PPO	Tersedianya Bahan/ Material UPTD PPO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5,520,000	1 Kegiatan	7,500,000	1 Kegiatan	7,500,000	1 Kegiatan	7,500,000	1 Kegiatan	7,500,000	Provinsi Banten	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	901,078,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	Provinsi Banten	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PPO	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PPO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15,372,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	20,000,000	Provinsi Banten	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksanya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	130,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	Provinsi Banten	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Berkualitas	6 sub keg	6 sub keg	2,333,709,400	6 sub keg	2,450,000,000	6 sub keg	2,450,000,000	6 sub keg	2,450,000,000	6 sub keg	2,450,000,000		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	328,417,000	1 Kegiatan	350,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	Provinsi Banten	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	726,008,400	1 Kegiatan	750,000,000	1 Kegiatan	750,000,000	1 Kegiatan	750,000,000	1 Kegiatan	750,000,000	Provinsi Banten	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPTD PPO	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPTD PPO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	611,730,000	1 Kegiatan	650,000,000	1 Kegiatan	650,000,000	1 Kegiatan	650,000,000	1 Kegiatan	650,000,000	Provinsi Banten	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	667,554,000	1 Kegiatan	700,000,000	1 Kegiatan	700,000,000	1 Kegiatan	700,000,000	1 Kegiatan	700,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran yang Berkualitas	2 Sub Keg	2 Sub Keg	3,730,502,000	2 Sub Keg	3,500,000,000	2 Sub Keg	3,500,000,000	2 Sub Keg	3,500,000,000	2 Sub Keg	3,500,000,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	325,184,000	1 Kegiatan	350,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PPO	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PPO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	223,870,000	1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	250,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,198,166,000	1 Kegiatan	2,500,000,000	1 Kegiatan	2,500,000,000	1 Kegiatan	2,500,000,000	1 Kegiatan	2,500,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD PPO	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD PPO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	983,282,000	1 Kegiatan	400,000,000	1 Kegiatan	400,000,000	1 Kegiatan	400,000,000	1 Kegiatan	400,000,000	Provinsi Banten	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Berkualitas	7 sub keg	7 sub keg	1,657,800,999	7 sub keg	1,880,000,000	7 sub keg	1,880,000,000	7 sub keg	1,880,000,000	7 sub keg	1,880,000,000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	431,324,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPTD PPO	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPTD PPO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	29,221,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	321,310,000	1 Kegiatan	350,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	Provinsi Banten	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD PPO	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD PPO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80,554,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	Provinsi Banten	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	64,360,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	Provinsi Banten	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPTD PPO	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya UPTD PPO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	72,936,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	Provinsi Banten	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya UPTD PPO	Terpelihanyanya Aset Tetap Lainnya UPTD PPO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	658,095,999	1 Kegiatan	750,000,000	1 Kegiatan	750,000,000	1 Kegiatan	750,000,000	1 Kegiatan	750,000,000	Provinsi Banten	

**BAB
7**

**KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja yang merupakan pengukuran kinerja dalam hal ini adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dan/atau harus dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dalam kurun waktu 2023-2026 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten selama kurun waktu 2023-2026, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.

Tolok ukur sebagai pengukuran kinerja pelaksanaan rencana pembangunan oleh Dinas secara rinci akan sesuai dengan kinerja program Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsin Banten Tahun 2005-2025 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun Indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET				KONDISI AKHIR
			2023	2024	2025	2026	
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Jumlah Nilai dari 5 Domain Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, Gender dan Diskriminasi dibagi 5	Nilai	55	56	59	60	55
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Jumlah Nilai dari 4 indikator Nilai Aktual di - Nilai Minimum / Nilai Maksimum - Nilai Minimum	Nilai	0.5	0.53	0.55	0.58	0.58
Capaian SAKIP	Kategori Penilaian SAKIP : AA = 90 < x < 100 (Sangat Memuaskan) A = 80 < x < 90 (Memuaskan) BB = 70 < x < 80 (Sangat Baik) B = 60 < x < 70 (Baik) CC = 50 < x < 60 (Cukup) C = 30 < x. < 50 (Kurang) D = 0 < x < 30 (Sangat Kurang)	Point	75	75	75	75	75

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja mengacu capaian program

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja Awal	Target				
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase pemuda berprestasi dan pemuda yang mendapatkan pelayanan	14.66	14.66	15.00	16.38	17.24	
		Prosentase pemuda dalam organisasi kepemudaan	25	25	26	27	28	
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Prosentase anggota pramuka yang mendapatkan pelayanan	0	82	84	86	88	
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Prosentase Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	13.2	21.9	26.3	30.7	35.1	
		Prosentase Pembudayaan Masyarakat Olahraga	42	42	43	46	53	
		Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Lembaga Olahraga	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	
		Prosentase Peroleh Medali Emas Pada Event Nasional/ Internasional	10	10	20	11	11	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100	100	100	

BAB
8**PENUTUP**

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispora pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Meskipun demikian, Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyadari masih terdapat kekurangan dari apa yang disajikan.

Sebagai konsistensi implementasi Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tahun 2023-2026 untuk selanjutnya perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026 serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025.
2. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tahun 2023-2026, setiap tahun disusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, setiap tahun dari tahun 2023 sampai dengan 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Demikian dokumen Rencana Srategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh bidang teknis sebagai unit satuan kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dalam mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Dispora Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar tercapainya “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.